GMS Legal Ministry

Meskipun Berbeda Agama, Harta Bersama Tetap Harus Dihitung Terlebih Dahulu Sebelum Dihitung Harta Warisan

Dalam perkara waris, sering kali timbul persoalan ketika pewaris meninggalkan pasangan yang berbeda agama. Pertanyaannya, apakah perbedaan agama tersebut langsung menghilangkan seluruh hak pasangan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan?

Undang - Undang Perkawinan, pasal harta bersama ini diatur dalam Pasal 35. Dalam pasal tersebut, diterangkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 6 K/AG/201 0 memberikan kaidah

penting bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tetap harus dilihat terlebih dahulu sebagai harta bersama, meskipun suami dan istri berbeda agama.

Bahwa harta bersama menjadi hak absolut (atau mutlak) dari pasangan yang hidup lebih lama, walaupun telah berpisah / bercerai sebelum salah satunya meninggal dunia. Hal ini didasarkan adanya persatuan harta bersama selama perkawinan.

Dalam perkara tersebut, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng beragama Islam dan menikah dengan Evie Lany Mosinta yang beragama Kristen. Perkawinan tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 1 8 tahun, dan selama perkawinan terdapat harta yang diperoleh bersama.

Mahkamah Agung menilai bahwa sebelum membicarakan pembagian warisan, harus dipisahkan terlebih dahulu mana bagian yang merupakan hak pasangan hidup atas harta bersama. Dengan demikian, istri yang berbeda agama tetap berhak atas ½ bagian dari harta bersama, karena hak tersebut lahir dari hubungan perkawinan, bukan semata-mata dari hubungan kewarisan.

Setelah bagian harta bersama dipisahkan, barulah ½ bagian lainnya yang merupakan bagian almarhum diperlakukan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Terkait perwarisan maka kembali ke aturan masing- masing. Pembagian harta waris pada dasarnya harus mengikuti hukum agama yang dianut pewaris (yang meninggal). Namun, harta tersebut boleh dibagikan berdasarkan kesepakatan damai (misal: dibagi rata), asalkan seluruh ahli waris setuju dan merelakan bagiannya masing-masing.

Pembagian harta waris disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku atau kesepakatan. Di Indonesia, terdapat 3 sistem utama yang umum digunakan tergantung pada agama, latar belakang, dan kesepakatan keluarga:

1. Hukum Waris Islam (Faraid): Diperuntukkan bagi umat Muslim. Ketentuannya diatur berdasarkan Al-Qur'an (seperti Surah An-Nisa) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, bagian anak laki-laki umumnya adalah 2:1 dibandingkan anak perempuan.
2. Hukum Perdata (KUH Perdata): Umumnya digunakan oleh WNI non-Muslim. Harta akan dibagi berdasarkan undang-undang, di mana suami/istri dan seluruh anak (tanpa membedakan jenis kelamin) memiliki hak waris yang setara.
3. Hukum Waris Adat: Disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah (seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral), yang sering kali mengutamakan nilai musyawarah.

Selain itu, pembagian juga bisa disesuaikan dengan Surat Wasiat atau melalui kesepakatan damai (kekeluargaan/musyawarah) di antara semua ahli waris yang sah.

Kesimpulannya :

1. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (meninggal dunia) setelah di lakukan pemberesan kewajiban, seperti hutang Pewaris, biaya Jenasah dan pembagian harta bersama semasa perkawinan.
2. Harta Bersama bukanlah harta waris.
3. Pembagian Harta waris dilakukan sesuai kesepakatan para ahli waris atau menurut hukum waris yang didasarkan pada penerapan hukum sesuai agama pewaris.

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 6 K/AG/201 0 dan UU Perkawinan